



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
6. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir Kode Etik ini.
8. Majelis Kode Etik ASN adalah Lembaga non struktural pada Instansi pemerintag Daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ASN dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kode Etik meliputi:

- a. Nilai-nilai Dasar;
- b. Kode Etik Pegawai ASN;
- c. Penegakan Kode Etik.

BAB III NILAI-NILAI DASAR

- (1) Nilai-nilai dasar Kode Etik yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai ASN meliputi.
- a. Memegang teguh ideologi Pancasila;
 - b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Mengabdikan kepada Negara dan Rakyat Indonesia;
 - d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan;
 - f. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
 - g. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 - h. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
 - i. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
 - j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna dan berhasil guna dan santun;
 - k. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama;
 - l. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
 - m. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.
- (2) Nilai-nilai dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari.

BAB IV

KODE ETIK PEGAWAI ASN

Pasal 4

Kode Etik dalam berorganisasi meliputi:

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;
- b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
- d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan dan pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara/Daerah;
- g. Menggunakan kekayaan barang milik Negara/Daerah secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
- h. Menjaga agar tidak menjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara/Daerah, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain;
- k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
- l. Melaksanakan ketentuan terkait kewajiban pegawai dan larangan pegawai ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Kode Etik atasan terhadap bawahan meliputi;

- a. Menjadi teladan bagi bawahan;
- b. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- c. Memberikan motivasi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengayomi dan melindungi bawahan;
- e. Mengkordinir bawahan dan membagi tugas dengan baik dan benar;

- f. Mengembangkan nilai-nilai demokrasi;
- g. Mendukung kreativitas dan inovasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
dan
- h. Memberikan *reward* dan *punishment* terhadap kinerja bawahan.

Pasal 6

Kode Etik bawahan terhadap atasan meliputi:

- a. Melaksanakan perintah atasan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- b. Memberikan masukan sesuai dengan tugas pokoknya;
- c. Mengedepankan sopan santun dalam berkomunikasi dengan atasan;
- d. Memberikan informasi secara cepat dalam melaksanakan tugas;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala;
- f. Tidak menunda pekerjaan yang diperintahkan atasan;
- g. Mengembangkan pemikiran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 7

Kode Etik terhadap sesama Pegawai ASN meliputi:

- a. Saling menghormati antara sesama pegawai ASN;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai ASN;
- c. Menghargai perbedaan pendapat;
- d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai ASN; dan
- e. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai ASN.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka.

Bagian Kedua
Majelis Kode Etik

Pasal 9

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai ASN diselesaikan Majelis Kode Etik;
- (2) Pembentukan majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh:
 1. Pegawai ASN yang menduduki jabatan Struktural Eselon II.b dan Eselon III
 2. Fungsional, pelaksana dan Calon Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan structural eselon IV, Fungsional, pelaksana dan Calon Pegawai ASN di lingkungannya.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota.
- (4) Dalam hal keanggotaan Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (5) Jabatan dan Pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai ASN yang diperiksa karena dugaan melanggar Kode Etik.
- (6) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat Keputusan Majelis Kode Etik berakhir.
- (7) Apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan structural eselon II.a pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh Bupati.
- (8) Apabila jumlah keanggotaan Majelis Kode Etik tidak mencukupi sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) dan ayat (5) keanggotaan Majelis Kode Etik dapat diambil dari perangkat daerah lain.

Pasal 10

- (1) Majelis kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menerima setiap laporan dan atau pengaduan dari masyarakat/pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan Pegawai ASN;
 - b. Menampung dan membahas secara komprehensif setiap laporan pelanggaran Kode Etik;
 - c. Mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang disangka melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya.
- (2) Majelis Kode Etik dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi pihak manapun.

Bagian Ketiga

Prosedur dan Tata Kerja Majelis Kode Etik

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membentuk Majelis Kode Etik paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya aduan/laporan dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (3) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang yang berkaitan untuk diminta keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (5) Panggihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik.
- (6) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata naskah dinas.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai ASN yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik dan berkaitan dengan pokok persoalan.
- (3) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Pegawai ASN yang diperiksa.
- (5) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai pertimbangan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.
- (2) Format Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang tata naskah dinas.

Bagian Keempat Penjatuhan Sanksi Moral

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) adalah:
 - a. Bupati, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh

- Pegawai ASN yang menduduki jabatan Struktural Eselon II.a;
- b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh:
1. Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II.b dan Eselon III;
 2. Fungsional, Pelaksana dan Calon Pegawai ASN di Lingkungan Sekretaris Daerah.
- c. Kepala Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan Struktural eselon IV, Fungsional, Pelaksana dan Calon Pegawai ASN di Lingkungannya.
- (2) Keputusan penjatuhan sanksi moral yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (3) Penjatuhan Sanksi moral dilakukan melalui:
- a. Pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. Pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditentukan.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat diketahui oleh Pegawai ASN yang bersangkutan dan Pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (6) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai ketentuan Peraturan perundang-Undangan tentang tata naskah dinas.

Pasal 16

Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dapat dikenakan tindakan administrative sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo

Pada tanggal 7- 4- 2020

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG. HUKUM	
4.	KA-BKPP	



BUPATI MUNA BARAT,

L. M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo

Pada tanggal 7- 4- 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020 NOMOR